PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai realisasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah, beberapa urusan pusat di bidang perizinan perindustrian dan perdagangan serta tanda daftar usaha diserahkan kepada daerah untuk dapat dikelola secara optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang perindustrian dan perdagangan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 65 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

9. Undang……..

9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
14. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
15. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
16. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
18. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

24. Peraturan……..

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
26. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 - PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
27. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148 / M / SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri ;
28. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360 / MPP / Kep / 10 / 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol ;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 / MPP / Kep / 10 / 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327 / MPP / Kep / 7 / 1999;
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61 / MPP / Kep / 2 / 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251 / MPP / Kep / 6 / 1999;
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105 / MPP / Kep / 2 / 1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar industri;
33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat izin Usaha Perdagangan;
34. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289 / MPP / Kep / 10 / 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat izin Usaha Perdagangan;
35. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597 / MPP / Kep / 9 / 2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan ;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pasuruan Tahun 1988, Nomor 4, Seri C);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 09, Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 11 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN……..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota Pasuruan adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Pasuruan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
5. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Daerah.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, alamat kantor perusahaan, bentuk perusahaan, nama dan alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, bidang, jenis barang / jasa dagangan utama.
9. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan, dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
11. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat peusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
12. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh menteri perdagangan.

13. Usaha……..

13. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang.
14. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan tempat atau kawasan dengan batas – batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, rekayasa penyortiran, pemeriksaan awal / akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
15. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan yang telah disahkan pendaftaranya.
17. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan Perusahaan Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
18. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah tanda daftar yang diberlakukan terhadap industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Barang Perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemiliknya sendiri.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

(1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki surat izin dan tanda daftar usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan sesuai bidang usahanya.

(2) Jenis surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. bidang perindustrian, meliputi:
      1. tanda daftar industri (TDI);
      2. persetujuan prinsip;
      3. izin usaha industri (IUI); dan
      4. izin perluasan industr

b. bidang……..

b. bidang perdagangan, meliputi surat izin usaha perdagangan (SIUP) ; dan

c. bidang pendaftaran usaha, meliputi:
   1. tanda daftar perusahaan (TDP); dan
   2. tanda daftar gudang (TDG) yang luasnya 36 m^2 sampai lebih kecil dari 2500 m^2.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Perindustrian

Pasal 3

(1) Terhadap industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
(2) TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 4

(1) Terhadap industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.
(2) Bentuk, tata cara dan persyaratan IUI lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

.Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.
(2) Perusahaan industri yang wajib melalui tahap persetujuan prinsip adalah industri yang tidak berlokasi di kawasan industri / kawasan berikat dan menurut peraturan perundang-undangan termasuk industri yang wajib melalui persetujuan prinsip.
(3) Perusahaan industri tanpa melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang :
   a. berlokasi di kawasan Industri / kawasan berikat yang memiliki izin; dan
   b. jenis industrinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap perusahaan industri yang telah memperoleh IUI baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang akan melakukan perluasan wajib memperoleh izin perluasan, kecuali :

a. perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI;
b. penambahan kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% (tiga puluh presen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan; dan
c. jenis produksinya terbuka bagi penanaman modal.

Bagian ……..

Bagian Kedua

Perdagangan

Pasal 7

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh Walikota.

(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan sebagai berikut :

a. SIUP kecil diterbitkan untuk kegiatan perdagangan yang modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usahanya;

b. SIUP menengah diterbitkan untuk kegiatan perdagangan yang modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usahanya; dan

c. SIUP besar diterbitkan untuk kegiatan perdagangan yang modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usahanya.

Pasal 8

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dapat dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP apabila :

a. pedagang kecil perorangan dan pedagang keliling asongan / pedagang kaki lima, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan
   2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terkait;

b. cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang menggunakan SIUP perusahaan pusat;

c. perusahaan yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

d. perusahaan yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; dan

e. badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 9

(1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah dan telah memiliki izin wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha perseroan terbatas (PT), koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), perorangan dan perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

(3) Kewajiban mendaftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga di dalamnya adalah kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 10……..

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

a. usaha yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata – mata mencari keuntungan;
b. setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan, yaitu :
    1. setiap usaha pedagang atau penjaja berkeliling atau menetap, pedagang pinggir jalan, pedagang kaki lima atau perorangan yang menjual atau menawarkan untuk setiap barang apapun jenisnya;
    2. setiap usaha tukang atau pengrajin yang berkeliling atau menetap yang menjual atau menawarkan untuk dijual setiap penggunaan jasa – jasa kejuruannya;
    3. setiap usaha pertanian dan nelayan;
    4. setiap usaha pengemudi kendaraan angkutan barang atau penumpang dengan atau tanpa tenaga motor penggerak; dan
    5. setiap usaha pertambangan rakyat.

Pasal 11

(1) Setiap usaha perorangan atau badan yang memiliki atau menguasai gudang wajib memiliki surat tanda daftar gudang dari Walikota.

(2) Perkecualian dari kewajiban pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. gudang kawasan berikat;
    b. gudang pelabuhan yang dikuasai oleh pengusaha pelabuhan; dan atau
    c. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh surat izin atau tanda daftar mengajukan permohonan kepada Walikota melalui dinas perindustrian dan perdagangan dengan melengkapi persyaratannya.

(2) Persyaratan permohonan dan tata cara perolehan izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

WAKTU PENGURUSAN DAN MASA BERLAKU

Bagian pertama

Perindustrian

Pasal 13

(1) Proses penerbitan TDI, persetujuan prinsip, IUI dan izin perluasan adalah 14 (Empat belas) hari kerja setelah permohonan dan persyaratan lengkap diterima dengan dibuktikan berita acara pemeriksaan.

(2) TDI……..

(2) TDI, IUI dan izin perluasan berlaku selama kegiatan industri beroperasi.

(3) Masa berlaku persetujuan prinsip adalah 4 (empat) tahun sejak persetujuan ditetapkan.

Bagian Kedua

Perdagangan

Pasal 14

(1) Proses penerbitan SIUP, TDP, dan tanda daftar gudang (TDG) adalah 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima dengan dibuktikan berita acara pemeriksaan.

(2) SIUP dan tanda daftar gudang (TDG) berlaku selama kegiatan berlangsung.

(4) TDP berlaku selama 5 (Lima) tahun dan harus didaftarkan kembali.

BAB VI

BIAYA PENGURUSAN

Pasal 15

(1) Pengurusan IUI, TDI, izin perluasan, SIUP tidak dipungut biaya.

(2) Pengurusan TDP dikenakan biaya administrasi sebesar :

a. perseroan terbatas = Rp. 500.000,00;
b. CV / Fa = Rp. 200.000,00;
c. BUMN / BUMD = Rp. 250.000,00;
d. koperasi = Rp. 100.000,00;
e. perorangan = Rp. 100.000,00; dan
f. bentuk perusahaan lain = Rp. 250.000,00;

(3) Pengurusan tanda daftar gudang (TDG) dikenakan biaya administrasi sebesar :

a. luas kurang dari 36 m^2 : tidak dikenakan biaya; dan
b. luas 36 M^2 - 2.500 m^2 : Rp. 100, 00 / m^2

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin dan atau tanda daftar memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. mentaati persyaratan yang terdapat dalam surat izin dan atau tanda daftar yang ditetapkan;
b. menempatkan izin dan atau tanda daftar di tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
c. tidak menyalahgunakan izin yang telah ditetapkan;
d. memberikan laporan secara berkala kepada dinas perindustrian dan perdagangan; dan
e. memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran / kerusakan lingkungan.

BAB VIII……..

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan atau pendaftaran kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan yang telah diterbitkan.

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk dinas perindustrian dan perdagangan dengan berkoordinasi bersama Kepala kantor satuan polisi pamong praja.

(3) Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan :
   a. pemantauan ;
   b. meminta keterangan ;
   c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan ; dan
   d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan ;

(4) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Setiap pengawas wajib memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan ;

(3) Walikota berwenang pula melakukan :
   a. penutupan kegiatan usaha;
   b. penarikan uang paksa ; dan
   c. pencabutan izin dan atau tanda daftar.

BAB X

P E N Y I D I K A N

Pasal 19

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang……..

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
   a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
   b. meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
   c. meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
   d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
   g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
   j. menghentikan penyidikan ;
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Setiap orang atau penanggung jawab perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 16 dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Semua penerimaan dari biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, wajib dibukukan dan menjadi penerimaan daerah.

Pasal 22……..

Pasal 22

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan..

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Juli 2005

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 510 062 686

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 28 JULI
NOMOR 03, SERI E

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 510 095 391

PENJELASAN……..

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi Daerah banyak perizinan - perizinan dari berbagai sentra industri yang belum tertangani oleh Pemerintah Kota sementara di Kota Pasuruan semakin hari banyak industri bermunculan yang sempat tidak terdeteksi kelengkapan izin yang dimiliki, padahal di sisi lain izin - izin yang harus dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota sangat diperlukan oleh para pengusaha baik perorangan maupun badan hukum yang usahanya bergerak dalam bidang ekspor / impor.

Untuk mendukung kelancaran arus pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Pasuruan agar dapat bersaing dengan daerah lain maka perlu adanya pengaturan tentang perizinan perindustrian dan perdagangan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1		:	Cukup jelas.
Pasal 2	ayat (1)	:	Pengertian kegiatan usaha yang wajib memiliki surat izin adalah setiap tindakan atau perbuatan apapun dalam bidang perekonomian yaang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Usaha dimaksud dikelompokkan ke dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 3	ayat (1)	:	Terhadap industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh TDI, kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 4		:	Cukup jelas.
Pasal 5		:	Cukup jelas.
Pasal 6		:	Cukup jelas.
Pasal 7		:	Cukup jelas.
Pasal 8		:	Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan..
Pasal 9 sampai dengan Pasal 23		:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 03

D :\ Perda 2005\Perda IUI